

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL
(STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG)



OLEH:
ROYHAN
502022029

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL
(STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG)
SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program

Strata-1 pada Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang

Oleh:

Royhan

502022029

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II


Sarah, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM
KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS
DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG)**



NAMA : Royhan
NIM : 502022029
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

PEMBIMBING,

1. Febrina Hertika Rani, SH., M.H

2. Sarah, S.H., M.H

Palembang, 9 September 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H

Anggota : 1. Mena Wulandari, S.H., M.H

2. Heni Marlina, S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.HUM
NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : ROYHAN

NIM : 502022029

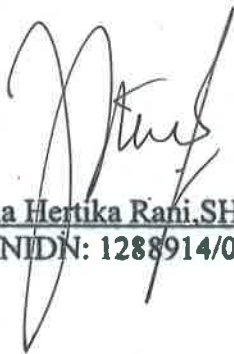
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

**JUDUL : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI
ALKOHOL (STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulusan Ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

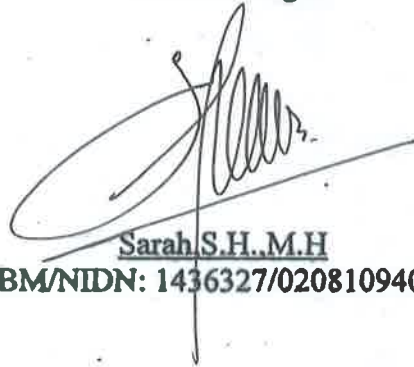
Pembimbing I



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Pembimbing II



Sarah, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Royhan
NIM : 502022029
Email : royhanp02@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KONDISI
INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS
DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diajukan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 9 September 2026


Royhan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Royhan
NIM : 502022029
Email : royhanp02@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum program Sarjana
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Dalam Kondisi Intoksikasi Alkohol (Studi Kasus Polrestabes Palembang)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta, melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataanini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 9 September 2026



Royhan

NIM: 502022029

Mengetahui

Pembimbing I



Febrina Hertika Rani,SH.,M.H

NBM/NIDN: 1288914/0201028802

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa
Perubahan besar dimasa depan”**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah
engkau berharap”**

(QS.Al-Insyirah'94 : Ayat 5-8)

Ku persembahkan Skripsi ini Untuk:

- 1. Teruntuk Ayah dan Ibu Terimakasih atas Cinta,Doa dan dukungan yang tak pernah henti engkau engkau berikan,**
- 2. Buat Sahabat dan teman-teman Seperjuangan ku yang telah memberi dukungan dan semangat dalam suka maupun duka semasa di perkuliahan,**
- 3. Teruntuk dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi arahan dan pengajarannya,**
- 4. Buat almamater Universitas Muhammadiyah Palembang yang saya cintai dan banggakan.**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Royhan
NIM : 502022029
Tempat, Tanggal lahir : Pagaram, 06-Februari-2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : TEGUR WANGI LAMA RT 04 RW 03 Dempo Utara
No. Telpon : 085281714952
Email : royhanp02@gmail.com
No. Hp : 081373992400
Nama Ayah : Romi
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : TEGUR WANGI LAMA RT 04 RW 03 Dempo Utara
No.Hp : 082176264313
Nama Ibu : Susita Harleni
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : TEGUR WANGI LAMA RT 04 RW 03 Dempo Utara
No.HP : 085377799050
Wali : Yeka Susanti



Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah 2
SD : SD Muhammadiyah 1 Kota pagaralam
SMP : SMP N 2 Kota Pagaram
SMA : SMA N 1 Kota Pagaram

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL
(STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES
PALEMBANG)

Royhan

Dalam praktik penegakan hukum, muncul persoalan ketika pelaku pembunuhan melakukan perbuatannya dalam keadaan kehilangan kesadaran akibat intoksikasi alkohol. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat salah satu syarat utama pembedaan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila mampu memahami akibat dari perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya sesuai dengan tingkat kesadaran yang dimiliki. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol di wilayah hukum Polrestabes Palembang serta kedudukan kondisi intoksikasi alkohol sebagai alasan pemaaf atau keadaan yang memberatkan dalam pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol serta mengkaji kedudukan kondisi tersebut sebagai alasan pemaaf atau keadaan yang memberatkan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Intoksikasi alkohol yang terjadi akibat konsumsi secara sukarela tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan apabila terbukti meningkatkan agresivitas pelaku dan memperberat akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, pembunuhan, intoksikasi alkohol, alasan pemaaf, keadaan yang memberatkan.

ABSTRACT

Criminal Liability of Murder Perpetrators Under the Influence of Alcohol (Case Study in the Jurisdiction of Palembang Police Department)

Royhan

In law enforcement practice, problems arise when a murderer commits the act while unconscious due to alcohol intoxication. This situation sparks debate about to what extent the perpetrator can be held criminally responsible, considering that one of the main requirements for punishment is the ability to be held accountable (toerekeningsvatbaarheid). In criminal law, a person can only be sentenced if they are able to understand the consequences of their actions and control their will according to their level of awareness. This study examines the criminal responsibility of perpetrators of murder in the condition of alcohol intoxication in the jurisdiction of the Palembang City Police and the position of alcohol intoxication as a mitigating factor or an aggravating circumstance in criminal liability. This study aims to analyze the criminal responsibility of perpetrators of murder under alcohol intoxication and to examine the status of this condition as a mitigating factor or aggravating circumstance in punishment. The research method used is empirical legal research. Primary data was obtained through interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit of the Palembang City Police, while the data Secondary data was obtained through library studies of laws and regulations, books, journals, and court decisions. The research results show that criminal liability is still based on the fulfillment of the elements of a crime, the existence of fault, and the perpetrator's capacity to be responsible. Alcohol intoxication resulting from voluntary consumption does not eliminate criminal liability and, in certain cases, can even be considered an aggravating circumstance if it is proven to increase the perpetrator's aggressiveness and worsen the consequences caused.

Keywords: Criminal liability, murder, alcohol intoxication, justification, aggravating circumstances.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah saya panjatkan syukur kehadiran allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG)”**.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H.Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H.Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr.Helwan Kasra,S.H.,M.Hum selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Febrina Hertika Rani,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulis dan penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Dr. Angga Saputra S.H.,MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan motivasi dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat di harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang 9 September 2026

Penulis,



Royhan

502022029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan penelitian	8
2. Manfaat penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data	17
H. Sistematika penelitian	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	28
3. Tinjauan Umum tentang Pengertian intoksikasi Alkohol.....	31
BAB III.....	38
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Intoksikasi Alkohol (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang).....	38
B. Kondisi Intoksikasi pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Alasan Pemaaf atau Pemberat dalam Pertanggung jawaban Pidana.....	47
BAB IV	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	11
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum." Prinsip tersebut Menunjukkan bahwa setiap dimensi kehidupan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berlandaskan ketentuan hukum, termasuk dalam ranah penegakan keadilan pidana. Di dalam suatu negara hukum, setiap tindakan yang melanggar norma hukum harus dijadikan Pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.¹

Salah satu persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah mengenai tindak pidana pembunuhan, yang merupakan kejahatan paling serius karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Nyawa manusia merupakan hak asasi yang paling mendasar dan tidak dapat digantikan dengan apapun.² Oleh karena itu, hukum pidana memberikan perhatian besar terhadap setiap perbuatan yang mengakibatkan kematian, Sebagaimana ketentuannya tercantum dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

¹ Faridy, F., & Miftah, M. (2022). *Penerapan Teori Hukum Negara di Tanah Air Berbasis Pancasila*. Jurnal Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No 2.hlm 181-189 <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955>

² Pepa, CO (2022). *Penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pembunuh berat di Indonesia*. Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. V o l . 1 5 N o . 2.hlm 123 <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.15592>

“Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.³

Selain itu, proses penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan dalam Kondisi intoksikasi alkohol memiliki keterkaitan yang signifikan dengan otoritas serta tanggung jawab personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Polri). Pasal 13 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa fungsi utama Polri mencakup pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan terpenuhinya kepastian hukum dalam kasus pembunuhan, termasuk ketika pelaku berada dalam kondisi intoksikasi akibat minuman beralkohol. Aparat kepolisian juga berkewajiban bertindak profesional dan objektif dalam menilai kondisi psikologis maupun biologis pelaku sebagai bagian dari proses penyidikan⁴.

Kondisi gangguan kesadaran yang dialami pelaku akibat intoksikasi alkohol secara implisit menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam tahapan awal penegakan hukum. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap cara aparat kepolisian menilai situasi faktual pada saat terjadinya tindak pidana, khususnya dalam mengungkap adanya unsur kesengajaan dan kemampuan pelaku untuk

³ Pasal 459, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga secara profesional mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta koordinasi dengan pihak medis atau ahli yang relevan. Pendekatan tersebut secara tersirat mencerminkan upaya Polri untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, sehingga proses penyidikan tetap menjamin kepastian hukum meskipun perbuatan dilakukan dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya, prosedur investigasi hingga tahap pengadilan dalam kasus pembunuhan harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai kerangka hukum acara pidana nasional yang menggantikan KUHAP lama. KUHAP terbaru memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak untuk diberitahukan hak-haknya serta hak memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 142. Selain itu, guna menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam melalui kamera pengawas sesuai ketentuan Pasal 30. Dalam aspek pembuktian, KUHAP terbaru mengatur mekanisme yang lebih ketat terhadap alat bukti serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai keabsahan dan menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah. Mekanisme penyelesaian perkara juga mengalami pembaruan melalui pengaturan pengakuan

bersalah (*plea bargain*) sebagaimana diatur dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Dalam konteks pelaku yang kehilangan kesadaran akibat intoksikasi alkohol, ketentuan pembuktian dalam KUHP terbaru tetap memberikan ruang bagi penuntut umum maupun penasihat hukum untuk menghadirkan keterangan ahli, seperti dokter forensik atau psikiater, guna menilai kondisi kejiwaan dan tingkat kesadaran pelaku pada saat peristiwa terjadi. Keterangan ahli tersebut menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga dapat ditentukan secara objektif apakah pelaku dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.⁵

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum muncul persoalan ketika pelaku pembunuhan melakukan perbuatannya dalam keadaan kehilangan kesadaran akibat intoksikasi alkohol. Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai sejauh mana pelaku dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana, mengingat salah satu syarat utama pemidanaan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia mampu memahami akibat dari perbuatannya dan dapat mengendalikannya sesuai dengan kesadarannya.⁶

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena terdapat perbedaan pandangan dalam praktik peradilan. Sebagian hakim berpendapat bahwa kondisi mabuk akibat minuman beralkohol merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh kehendak sadar pelaku (*voluntary intoxication*), sehingga pelaku tetap harus

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

⁶ Apriyanto, T., Soponyono, E., & Rozah, U. (2022). *Analisis kebijakan pidana pada tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk*. Rechtidee: Universitas Diponegoro Semarang. Vol 17, No. 1. hlm 137. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14417>

bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Namun, sebagian hakim lainnya menilai bahwa jika keadaan mabuk menyebabkan hilangnya kesadaran dan kemampuan menginsafi perbuatan, maka hal itu dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan bahkan menggugurkan unsur kesalahan⁷.

Kondisi ini menjadi semakin relevan karena terjadinya peningkatan jumlah tindak pidana kekerasan dan pembunuhan yang berlangsung akibat pengaruh alkohol di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kasus kriminal yang melibatkan minuman keras menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus yang pernah viral di tahun 2024 adanya pembunuhan yang terjadi akibat minuman keras yang dilakukan oleh M Zulkarnain (28) telah ditangkap atas pembunuhan Elsa Eriesta (17), yang tubuhnya ditemukan di bawah jembatan Lorong Sawah, Jalan KH M Asyik, Kelurahan 3/4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I pada hari Minggu (10 November 2024). Zulkarnain mengakui bahwa saat peristiwa terjadi dirinya dalam kondisi mabuk, dengan mengatakan bahwa sebelumnya ia memang telah mengonsumsi alkohol.⁸ Dan Pada tahun 2024 terjadi juga tindak pidana pembunuhan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras, sebagaimana tercermin dalam kasus kematian Diki Jaya (21) di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, yang jasadnya ditemukan pada Minggu (29 September 2024). Peristiwa tersebut bermula dari adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku

⁷ Apriyanto, T., Soponyono, E., & Rozah, U. (2022). *Analisis kebijakan pidana pada tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk*. Rechtidee: Universitas Diponegoro Semarang, Vol 17, No. 1.hlm 138 <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14417>

⁸ Sabrina Adliyah, *Pengakuan Pembunuh Elsa di Bawah Jembatan Palembang: Pengaruh Alkohol*, detikSumbangSel, Rabu, 13 Nov 2024, pada detik.com, diakses 27 oktober 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7635719/pengakuan-pembunuh-elsa-di-bawah-jembatan-palembang-pengaruh-alkohol>.

saat mengonsumsi minuman keras bersama, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan berupa penusukan oleh pelaku menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Aparat kepolisian menegaskan bahwa kondisi mabuk akibat alkohol menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali dan bertindak tanpa pertimbangan hukum, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta menyeret beberapa pihak lain yang turut membantu dalam upaya menyembunyikan tindak pidana tersebut.⁹

Peristiwa ini mengindikasikan bahwa eksekusi konsumsi alkohol tidak semata-mata mempengaruhi kesejahteraan pribadi, melainkan juga menghasilkan implikasi yuridis yang substansial pada dinamika sosial serta implementasi hukum pidana di Indonesia. Fenomena pelaku tindak pidana yang bertindak dalam keadaan kehilangan kesadaran akibat intoksikasi alkohol menghadirkan dilema yuridis, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Hal ini menjadi penting karena prinsip dasar pemidanaan dalam hukum pidana menuntut adanya kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan¹⁰. Isu mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan penentuan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Ketidakpastian dalam menilai kondisi kesadaran pelaku dapat menimbulkan perbedaan putusan di

⁹ Tim Detikjabar, *Tragedi Kematian Diki jaya dan Ngerinya Dampak Miras Bagi Pemuda*, detikjabar, Senin, 14 Okt 2024, pada detikjabar, diakses 10 Jun 2026, Tragedi Kematian Diki Jaya dan Ngerinya Dampak Miras untuk Pemuda

¹⁰ Panjaitan, A. A. M., Vidia, FBA, Siringoringo, R. E., & W, Y. Y. (2024). *Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol.1 No.3. hlm. 38-47 <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410>

pengadilan yang berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan. Selain itu, meningkatnya tindak pidana yang dipengaruhi alkohol menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki dampak nyata dalam praktik penegakan hukum, sehingga perlu dikaji secara komprehensif agar diperoleh kejelasan penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Dengan demikian, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menelaah penerapan Pertanggung jawaban sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan perbuatannya dalam kondisi penurunan atau hilangnya kesadaran akibat pengaruh konsumsi alkohol. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai Pertanggung jawaban, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi hakim dalam menangani dan memutus perkara sejenis pada waktu yang akan datang.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol (studi kasus dalam wilayah hukum Polrestabes Palembang)?
2. Apakah kondisi *intoksikasi* alkohol pada pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan alasan pemaaf atau pemberat dalam pertanggung jawaban pidana?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam apakah kondisi intoksikasi yang dialami pelaku dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, atau justru sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana, ditinjau dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta doktrin hukum pidana yang relevan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisa pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol (studi kasus dalam wilayah hukum polrestabes palembang)
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kondisi *intoksikasi alkohol* pada pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan alasan pemaaf atau pemberat dalam pertanggung jawaban pidana

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoretis yang dihasilkan dari penelitian ini terfokus pada pembinaan konsep kesadaran dan niat (*mens rea*) dalam ranah hukum pidana, melalui kajian mendalam mengenai dampak intoksikasi alkohol terhadap Pertanggung jawaban pelaku pembunuhan¹¹. Penelitian ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan teori hukum dengan mengevaluasi apakah kondisi mabuk dapat berfungsi sebagai faktor pemaaf atau pemberat, sehingga memicu diskusi etis yang mendalam mengenai prinsip keadilan, rehabilitasi, dan upaya pencegahan kejahatan. Selain itu, hasil penelitian menyajikan wawasan empiris yang berharga untuk meningkatkan regulasi sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, guna merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan penyalahgunaan alkohol.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi peningkatan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan yang melibatkan intoksikasi alkohol, dengan memberikan panduan yang jelas untuk menentukan Pertanggung jawaban pidana. Selain itu, penelitian dapat membantu dalam

¹¹ Firdaus Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 57.

merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan terkait alkohol, serta memutuskan apakah kondisi mabuk harus dianggap sebagai faktor pemaaf atau pemberat, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan melindungi masyarakat."

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggung jawaban pidana adalah proses penerapan sanksi terhadap pelaku atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau menciptakan kondisi yang dilarang. Oleh karena itu, Pertanggung jawaban pidana melibatkan proses pemindahan sanksi yang inheren dalam tindak pidana kepada pelakunya¹².
2. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu terjadinya suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dinyatakan sebagai delik. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku tidak hanya terbatas pada individu yang secara fisik melaksanakan perbuatan tersebut, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki peran kausal dan kesengajaan dalam terwujudnya tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³
3. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian orang tersebut, baik sengaja

¹² Mardani. *Teori Hukum dari teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kntemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm.180.

¹³ I Gede Widhiana Suarda. *Pornografi Dalam media Massa cetak Dalam Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm.34.

maupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang dapat mematikan¹⁴. Berdasarkan ketentuan Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang secara sengaja merampas nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman pidana berupa penjara paling lama lima belas tahun sebagai bentuk Pertanggung jawaban atas tindak pidana pembunuhan..

4. Intoksikasi alkohol adalah kondisi medis yang terjadi akibat konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan, yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Intoksikasi alkohol juga mempengaruhi kondisi gangguan sementara pada kesadaran dan fungsi kognitif akibat konsumsi alkohol yang memengaruhi sistem saraf pusat. Kondisi ini dapat berkembang menjadi keracunan alkohol akut jika tidak ditangani dengan tepat¹⁵.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1

NO	Judul	Penulis	tahun	Pembahasan
1	Tindak pidana pembunuhan akibat mabuk menurut hukum	Abd. Rahman	2024	Membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk menurut perspektif hukum islam . Skripsi ini juga mengkaji penerapan

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 60.

¹⁵ Ni Ketut Putri Ariani dan Cokorda Bagus Jaya Lesmana dkk. *Buku Ajar Psikiatri* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2024), hlm. 256.

	pidana islam Skripsi, Fakultas syariah dan hukum Uin Alauddin makassar			sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 106/Pid.B/PN.TKA ¹⁶
2	Pertanggung Jawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Minuman Keras Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	Muhammad Jody Pratama	2021	Membahas Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana Indonesia memandang pelaku yang tidak sadar saat melakukan tindak pidana dan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan. ¹⁷
3	Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk/tidak sadar dalam perspektif hukum pidana. Skripsi, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM	Yeyen Dwi Astuti	2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam perspektif hukum positif Indonesia. Skripsi ini mengkaji apakah kondisi mabuk dapat mengurangi atau menghilangkan pertanggung jawaban pidana pelaku. ¹⁸

¹⁶ Abd Rahman, skripsi: *Tindak pidana Pembunuhan Akibat mabuk Menurut Hukum Pidana islam* (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Alauddin Makassar, 2024)

¹⁷ Muhammad Jody Pratama, skripsi: *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pengaruh Minuman Keras* (Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, 2021)

¹⁸ Yeyen Dwi Astuti, skripsi: *Analisis Yuridis Tindak Pidana pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku Dalam Keadaan Mabuk/Tidak Sadar Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah. Pada pertama yaitu (tindak pidana pembunuhan akibat mabuk menurut hukum pidana islam) oleh Abd. Rahman fokus pada Membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk menurut perspektif hukum islam . Skripsi ini juga mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam keadaan mabuk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 106/Pid.B/PN.TKA. Pada penelitian kedua yang berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pengaruh minuman keras, oleh Muhammad jody Pratama fokus pada Membahas Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana Indonesia memandang pelaku yang tidak sadar saat melakukan tindak pidana dan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ke tiga yang berjudul Analisis yuridis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk/tidak sadar dalam perspektif hukum pidana, oleh Yeyen dwi Astuti fokus pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dalam perspektif hukum positif Indonesia. Skripsi ini mengkaji apakah kondisi mabuk dapat mengurangi atau menghilangkan pertanggung jawaban pidana pelaku.

Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol (studi kasus wilayah hukum Polrestabes Palembang), fokus pada analisis mengenai

pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol, dengan mengambil studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam apakah kondisi intoksikasi yang dialami pelaku dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, atau justru sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan data lapangan untuk mengkaji praktik hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, dengan menempatkan hukum sebagai *law in action*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner untuk menilai pelaksanaan serta dampak penerapan hukum.¹⁹

2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan penelitian lapangan yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.²⁰ Kajian skripsi ini, data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Polrestabes Palembang, seperti

¹⁹ Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol. 3 No 3. hlm 59 <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

²⁰ Awaluddin dan Rizki Akmalia dkk, *manajemen Kinerja Di lembaga Pendidikan Islam Membuka Cakrawala Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Dengan Riset* (Sumatera barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 156.

penyidik, jaksa, dan penasihat hukum, penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan yang bertindak dalam keadaan kehilangan kesadaran akibat intoksikasi alkohol. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dan survei lapangan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai proses penegakan hukum serta pertimbangan aparat penegak hukum dalam menilai kapasitas Pertanggung jawaban pelaku pada kasus tersebut.

Data sekunder merupakan informasi berupa doktrin atau teori hukum yang diperoleh melalui berbagai sumber kepustakaan, termasuk hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, serta materi dari situs web yang relevan dengan fokus penelitian ini.²¹

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang utama yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum langsung karena ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang, sehingga dijadikan dasar utama dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dan Pertanggung jawaban pidana pelaku. Bahan hukum yang digunakan mencakup Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan Nomor 908 K/Pid/2006 yang relevan dengan kasus pembunuhan akibat intoksikasi alkohol, yang dapat

²¹ Handyanto Widjojo dan Suherman Widjaja dkk. *Sari-Sari Pemasaran & Aplikasi di Dunia Bisnis* (Jakarta: Presetya Mulya Publishing, 2017), hlm. 38.

memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang membahas mengenai hukum pidana, teori Pertanggung jawaban pidana, konsep kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup buku-buku hukum, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembunuhan akibat intoksikasi alkohol, serta hasil wawancara dengan para narasumber seperti akademisi dan praktisi hukum yang memberikan pandangan terkait penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

c.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini diperoleh dari ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta situs internet terpercaya, dan dimanfaatkan untuk memperjelas istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.²³

²² Ahmad dan Muhammad Fachrurrazy dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 69.

²³ Efendi, J., & Rijadi, P. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 2

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini, diterapkan prosedur sebagai berikut:

- a) Studi lapangan (*field research*) merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui kegiatan observasi, survei, penelitian secara langsung, serta pelaksanaan wawancara di lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, studi lapangan (*field research*) ditujukan secara langsung kepada Polrestabes Palembang untuk memperoleh data empiris yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴
- b) Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis guna mendukung pembahasan dan penarikan kesimpulan secara ilmiah.²⁵ Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik dari Google Scholar yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Tahap pengkajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan empiris (*empirical legal research*). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan informasi dari

²⁴ Sugiarti, Andalas.E.F dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 40.

²⁵ Hasibuan.Z.E, Siregar.S dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK* (Kepanjen : AE Publishing, 2024) hlm. 13.

responden atau pihak terkait. Data empiris tersebut kemudian dipadukan dengan bahan hukum yang relevan guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian secara sistematis dan objektif.

H. Sistematika penelitian

Skripsi ini disusun ke dalam 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan menguraikan dan membahas pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas materi mengenai, Pertanggung jawaban pidana, Pengertian hukum pidana, tindak pidana pembunuhan, Pengertian intoksikasi alkohol.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan studi kasus di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Pembahasan difokuskan pada penilaian

kemampuan bertanggung jawab pelaku serta pembahasan mengenai apakah kondisi intoksikasi dapat menjadi alasan pemaaf atau justru pemberat dalam penjatuhan pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat, sekaligus menentukan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan tersebut terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagai dasar utama penentuan tindak pidana dan pemidanaan. Secara substansial, hukum pidana mencakup penetapan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, adanya unsur kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, serta ancaman pidana yang telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, hukum pidana juga mengatur mekanisme penegakan hukum yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Keberadaan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan efek jera, serta melindungi berbagai kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, dan ketertiban umum, sehingga pada

akhirnya dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan cara menetapkan batas yang tegas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sehingga berbagai kepentingan hukum seperti nyawa, harta benda, kehormatan, dan ketertiban umum dapat terlindungi secara maksimal; selain itu, hukum pidana juga bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui ancaman sanksi yang membuat setiap orang berpikir sebelum melanggar hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Sejalan dengan tujuan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma hukum, sebagai sarana perlindungan bagi individu dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan, sebagai mekanisme penegakan keadilan melalui proses peradilan yang sah, serta sebagai sarana pendidikan yang menumbuhkan kesadaran hukum dengan

²⁶ Zanariyah.S, Terina.T dkk. “*Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*” (Yogyakarta : SULUR PUSTAKA, 2025) hlm. 106

menunjukkan konsekuensi nyata dari setiap pelanggaran, sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan.²⁷

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia baik berupa tindakan maupun kelalaian, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, serta terdapat ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang dianggap salah secara moral dapat dipidana, karena harus ada aturan hukum yang secara tegas melarang dan mengaturnya. Selain itu, tindak pidana juga berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku, di mana seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan kesalahan. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang dilarang, tetapi juga keseluruhan unsur yang menjadikan perbuatan tersebut layak untuk diproses dan dijatuhi sanksi dalam sistem hukum pidana.²⁸

²⁷ Renuat.F, Jamba.p dkk. “*Pengantar Hukum Pidana*” (Padang : CV. Genta Lentera, 2023) hlm. 3

²⁸ Harahap.P.A, Siregar.G.T.P dkk, “Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum”. *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1 (2021): hlm. 93, <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen esensial yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia (*actus reus*) sebagai tindakan nyata, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif, yang kemudian harus memiliki sifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, harus terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) dalam diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selanjutnya, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu kondisi psikis yang memungkinkan dirinya memahami makna dan akibat dari perbuatannya. Di samping itu, tidak boleh terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat. Terakhir, perbuatan tersebut harus memenuhi asas legalitas, yaitu telah diatur dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.²⁹

²⁹ Wicaksana.P.B, "*Hukum Pidana Teori, Asas, dan Perkembangannya di Indonesia*" (Jawah Tengah: Eureka Media Aksara, 2026), hlm. 75-77

5. Pertanggung Jawaban Pidana dan Syarat-syarat Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam pengertian ini, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang secara otomatis dapat dijatuhi pidana, melainkan harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki kesalahan serta kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menegaskan bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan sikap batin pelaku.³⁰

Syarat-syarat pertanggung jawaban pidana meliputi beberapa aspek penting. Pertama, adanya perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Kedua, adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Ketiga, adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu kondisi psikis pelaku yang normal sehingga ia mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Keempat, tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf, yaitu keadaan yang dapat

³⁰ Putra.T.W, Abdurrachman.H, Hamzani.A.I. “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*” (Jawa Tengah : PT Nasya Expanding Management, 2023) hlm.28

menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau keadaan terpaksa (*overmacht*). Dengan terpenuhinya seluruh syarat tersebut, maka seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan layak dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.³¹

6. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara konseptual, pengaturan mengenai jenis pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan efek jera (*deterrent effect*), serta mendukung upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis pidana secara garis besar dibedakan menjadi pidana pokok, pidana tambahan, serta bentuk-bentuk pidana yang berkembang di luar KUHP sebagai respons terhadap dinamika hukum modern.

Pengaturan mengenai jenis-jenis pidana dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*). Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai jenis

³¹ Fadlan Aryo, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 15, No. 2 (2020): hlm, 15-16, <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>

pidana secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membedakan pidana menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai jenis pidana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66. Pasal 64 mengelompokkan pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, Pasal 67 menegaskan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Adapun Pasal 66 mengatur jenis-jenis pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana nasional yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, pemulihan kerugian korban, serta tercapainya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara dalam sistem peradilan pidana.

Pidana pokok merupakan sanksi utama yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Jenis pidana ini meliputi pidana mati sebagai bentuk sanksi paling berat yang diterapkan terhadap kejahatan tertentu dengan tingkat keseriusan tinggi, pidana penjara yang berupa perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu maupun seumur hidup, pidana kurungan yang bersifat lebih ringan dibandingkan pidana penjara, pidana denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara, serta pidana tutupan yang memiliki karakter khusus dan penerapannya relatif terbatas dalam praktik peradilan.

Selain pidana pokok, dikenal pula pidana tambahan yang berfungsi sebagai sanksi pelengkap. Pidana tambahan tidak berdiri sendiri, melainkan dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Bentuk pidana tambahan antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan atau hak politik, perampasan barang-barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana, serta pengumuman putusan hakim kepada publik sebagai bentuk transparansi dan efek sosial.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, muncul pula berbagai bentuk pidana di luar KUHP yang lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku. Bentuk-bentuk tersebut antara lain pidana bersyarat, yaitu penjatuhan pidana yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan syarat tertentu, pidana pengawasan yang menempatkan pelaku di bawah pengawasan tanpa harus menjalani pidana penjara, serta pidana kerja sosial yang mewajibkan pelaku untuk melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk

pertanggung jawaban kepada masyarakat. Kehadiran bentuk pidana ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga korektif dan rehabilitatif.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain melalui tindakan yang dilakukan dengan sadar dan kehendak sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan hukum sehingga pelakunya dapat dimintai Pertanggung jawaban pidana. Pembunuhan tidak hanya dilihat dari akibat berupa hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga dari adanya unsur kesengajaan, yaitu adanya niat atau kehendak pelaku untuk menimbulkan kematian tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dilakukan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf, seperti pembelaan terpaksa yang sah, sehingga tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana karena menyangkut hak hidup seseorang, sehingga diatur secara tegas dan dikenai sanksi yang berat guna melindungi kehidupan manusia dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.³³

³² Amirullah.S, Sri.R dkk, “*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*” (Jambi : PT. Nawala Gama Education, 2024) hlm. 59

³³ Fadhli.A, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja*” (Jawa Tengah: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026) hlm. 21

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab XXI tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Janin. Pasal 458 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya, Pasal 459 mengatur mengenai pembunuhan berencana, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang mendasar, dengan membedakan tingkat kesalahan pelaku berdasarkan adanya unsur perencanaan, motif, dan keadaan yang menyertai perbuatan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesengajaan dan persiapan yang dilakukan pelaku sebelum menghilangkan nyawa orang lain, semakin berat pula pertanggung jawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan pada dasarnya terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif yang saling berkaitan. Unsur subjektif adalah adanya niat atau kesengajaan dari pelaku, yaitu keadaan batin di mana pelaku memang menghendaki atau setidaknya menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur objektif adalah adanya

perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kematian, seperti tindakan menyerang, melukai, atau cara lain yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, yaitu adanya kehendak dari dalam diri pelaku dan adanya tindakan yang menimbulkan akibat berupa kematian, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut hukum.³⁴

4. Jenis-Jenis pidana Tindak Pidana Pembunuhan

Jenis-jenis pembunuhan dalam hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan pembunuhan karena kealpaan, yang masing-masing memiliki ciri dan tingkat kesalahan yang berbeda.

- a. Pembunuhan biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja, namun tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu; artinya, niat untuk membunuh muncul secara spontan atau dalam waktu yang relatif singkat sebelum tindakan dilakukan, misalnya karena emosi sesaat atau konflik yang tiba-tiba.
- b. pembunuhan berencana merupakan perbuatan menghilangkan nyawa yang telah dipikirkan dan dipersiapkan sebelumnya, di mana pelaku memiliki waktu untuk merencanakan cara, waktu, atau tempat pelaksanaan, sehingga menunjukkan adanya kehendak yang lebih

³⁴ Gunawan.H, Pangaribuan.G.RA, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan berencana Secara bersama-Sama*”. Jurnal Diktum, Vol. 2, No. 3 (2023): hlm. 28, <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i3.3744>

matang dan kesadaran penuh atas akibat yang akan ditimbulkan, dan karena itu jenis ini dianggap lebih berat.

- c. pembunuhan karena kealpaan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain bukan karena adanya niat untuk membunuh, melainkan akibat kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak memperhitungkan risiko dari tindakan yang dilakukan, misalnya dalam kecelakaan akibat mengemudi secara ceroboh. Perbedaan utama dari ketiga jenis tersebut terletak pada ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan tingkat perencanaan, yang pada akhirnya memengaruhi berat ringannya Pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.³⁵

3. Tinjauan Umum tentang Pengertian intoksikasi Alkohol

1. Pengertian Intoksikasi Alkohol

Intoksikasi alkohol adalah kondisi keracunan yang timbul akibat konsumsi alkohol secara berlebihan sehingga memengaruhi fungsi fisik dan mental seseorang. Dalam kajian medis, keadaan ini terjadi karena alkohol yang masuk ke dalam tubuh diserap ke aliran darah dan bekerja menekan sistem saraf pusat, yang kemudian menimbulkan berbagai gejala seperti penurunan kesadaran, gangguan koordinasi, perubahan perilaku, bicara tidak jelas, hingga hilangnya kontrol diri, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada gangguan serius yang membahayakan nyawa. Tingkat keparahan intoksikasi alkohol sangat dipengaruhi oleh jumlah alkohol yang dikonsumsi, kecepatan

³⁵ Yulianto.N.A.S, Kasim.N.M, “Eksistensi Hukuman mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum pidana dan Hukum Islam”. Jurnal Al-Mizan, Vol. 19, No. 1 (2023): hlm.26-27, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>

minum, serta kondisi fisik dan toleransi individu terhadap alkohol. Dalam perspektif hukum, intoksikasi alkohol berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana pada prinsipnya keadaan mabuk tidak menghapuskan tanggung jawab pidana, terutama jika alkohol dikonsumsi secara sadar, namun dalam keadaan tertentu kondisi ini dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai ada tidaknya unsur kesalahan serta menentukan berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan.³⁶

2. Klasifikasi Intoksikasi Alkohol

Klasifikasi intoksikasi alkohol dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing menunjukkan derajat pengaruh alkohol terhadap fungsi tubuh dan kejiwaan seseorang.

- a. Pada tingkat ringan, alkohol mulai memengaruhi sistem saraf pusat namun masih dalam batas yang relatif terkendali. Seseorang biasanya merasa lebih santai, percaya diri, atau euforia, tetapi sudah mulai mengalami penurunan konsentrasi, sedikit gangguan koordinasi, serta refleks yang melambat. Meskipun demikian, individu pada tahap ini umumnya masih mampu berkomunikasi dengan cukup baik dan mempertahankan kontrol terhadap perilakunya.
- b. Pada tingkat sedang, efek alkohol menjadi lebih nyata dan mulai mengganggu fungsi sehari-hari. Gejala yang muncul antara lain bicara tidak jelas, kesulitan menjaga keseimbangan, penglihatan kabur, serta

³⁶ Ni Ketut P.A, Cokorda B.J.L dkk. *Op.Cit* hlm.256

penurunan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Emosi juga menjadi kurang stabil, sehingga seseorang dapat bertindak impulsif atau tidak sesuai dengan norma. Pada tahap ini, kontrol diri semakin melemah dan risiko terjadinya tindakan berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, menjadi lebih tinggi.

- c. pada tingkat berat, intoksikasi alkohol telah mencapai kondisi yang berbahaya. Seseorang dapat mengalami kebingungan berat, disorientasi, muntah berulang, hingga penurunan kesadaran yang signifikan, bahkan tidak sadarkan diri. Dalam kondisi ini, fungsi vital seperti pernapasan dan denyut jantung dapat terganggu, sehingga berpotensi menyebabkan komplikasi serius atau kematian apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, tingkat berat ini dianggap sebagai keadaan darurat medis yang memerlukan penanganan segera.³⁷

3. Penyebab Intoksikasi Alkohol

Penyebab intoksikasi alkohol dapat dipahami dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan, yaitu konsumsi berlebihan, kadar alkohol yang tinggi, dan kondisi individu. Konsumsi berlebihan terjadi ketika seseorang mengonsumsi alkohol dalam jumlah banyak, terutama dalam waktu singkat, sehingga tubuh tidak mampu memprosesnya secara optimal dan kadar alkohol dalam darah meningkat dengan cepat. Selain itu, kadar alkohol yang tinggi dalam minuman juga berperan besar, karena semakin tinggi konsentrasinya,

³⁷ Sutarni.S, Malueka.R.G dkk, "*Neurotoksikologi klinis*" (D.I. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, (2024), hlm. 124.

semakin besar pula efek yang ditimbulkan terhadap sistem saraf pusat meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Di sisi lain, faktor individu turut memengaruhi tingkat keparahan intoksikasi, seperti berat badan, jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, serta tingkat toleransi terhadap alkohol. Misalnya, seseorang dengan berat badan lebih rendah atau fungsi hati yang kurang baik cenderung lebih cepat mengalami efek alkohol. Dengan demikian, kombinasi antara jumlah konsumsi, kekuatan alkohol, dan karakteristik tubuh seseorang menjadi penyebab utama terjadinya intoksikasi alkohol.³⁸

4. Gejala Intoksikasi Alkohol

Gejala intoksikasi alkohol dapat dipahami secara lebih rinci melalui tiga aspek utama, yaitu fisik, psikis, dan penurunan kesadaran, yang menunjukkan semakin beratnya pengaruh alkohol terhadap tubuh dan pikiran seseorang.

- a. Dari segi fisik, alkohol mengganggu kerja sistem saraf pusat yang berperan dalam mengatur gerakan dan respons tubuh, sehingga muncul tanda-tanda seperti koordinasi yang terganggu (jalan sempoyongan), refleks melambat, bicara tidak jelas, penglihatan kabur, serta kemampuan motorik yang menurun. Selain itu, pembuluh darah dapat melebar yang menyebabkan wajah tampak kemerahan, disertai sensasi hangat. Pada tingkat yang lebih berat, tubuh dapat

³⁸ Indrayana.M.T, Putri.M.E dkk, “*Intoksikasi Alkohol akut Menyebabkan Asifixia: Laporan Kasus Forensik*”. Jurnal Kedokteran dan kesehatan, Vol. 25, No. 2 (2026): hlm.276, <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v25i1.1024>

bereaksi dengan mual, muntah, keringat berlebihan, hingga gangguan fungsi vital seperti pernapasan yang melambat atau tidak teratur.

- b. Dari aspek psikis, alkohol memengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan emosi, pengendalian diri, dan kemampuan berpikir. Pada tahap awal, seseorang mungkin merasa lebih rileks, percaya diri, atau euforia, namun seiring meningkatnya kadar alkohol, kondisi ini dapat berubah menjadi ketidakstabilan emosi, seperti mudah tersinggung, marah, agresif, atau justru mengalami kesedihan yang berlebihan. Kemampuan berpikir rasional juga menurun, sehingga individu kesulitan berkonsentrasi, mengambil keputusan, dan menilai situasi secara tepat. Hal ini sering menyebabkan perilaku impulsif yang tidak sesuai dengan norma atau berisiko bagi diri sendiri maupun orang lain.
- c. Penurunan kesadaran merupakan indikator penting yang menunjukkan tingkat keparahan intoksikasi. Pada tahap ringan, seseorang mulai merasa mengantuk dan kurang waspada. Pada tahap sedang, muncul kebingungan, disorientasi (tidak mengenali waktu, tempat, atau situasi), serta respons terhadap rangsangan menjadi lambat. Pada tahap berat, kesadaran dapat menurun secara drastis hingga tidak mampu merespons rangsangan sama sekali, yang ditandai dengan pingsan atau tidak sadarkan diri. Dalam kondisi ini, refleks pelindung tubuh, seperti batuk atau menelan dapat terganggu, sehingga meningkatkan risiko tersedak muntahan dan gangguan pernapasan.

Penurunan kesadaran akibat intoksikasi alkohol merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian dan penanganan segera karena dapat mengancam keselamatan jiwa.³⁹

5. Dampak Intoksikasi Alkohol

Dampak intoksikasi alkohol dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan dampak sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Dalam jangka pendek, efek alkohol biasanya langsung terasa setelah dikonsumsi, seperti tubuh menjadi lemas, koordinasi gerak terganggu, bicara tidak jelas, serta reaksi yang melambat. Selain itu, kondisi emosi juga berubah, misalnya menjadi lebih berani, mudah marah, atau bertindak tanpa pertimbangan yang matang, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan tindakan berbahaya. Pada kondisi tertentu, dapat terjadi muntah, kehilangan kesadaran, bahkan gangguan pernapasan.
- b. Dalam jangka panjang, konsumsi alkohol yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan pada berbagai organ tubuh. Hati menjadi organ yang paling rentan mengalami gangguan, mulai dari penumpukan lemak hingga kerusakan permanen. Fungsi otak juga dapat menurun, yang berdampak pada kemampuan mengingat, berpikir, dan berkonsentrasi.

³⁹ Wiraagni.I.A, Suhartini, *“Materi penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal”* (D.I. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, (2021), hlm. 91-92.

Selain itu, kebiasaan ini dapat menimbulkan ketergantungan serta memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan.

- c. Adapun dari sisi sosial, dampak yang ditimbulkan tidak kalah serius. Perilaku yang berubah akibat pengaruh alkohol dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar. Seseorang bisa menjadi kurang bertanggung jawab, mudah terlibat konflik, serta mengalami penurunan kinerja dalam pekerjaan atau pendidikan. Dalam banyak kasus, kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu, intoksikasi alkohol tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga membawa konsekuensi luas dalam kehidupan sosial.⁴⁰

⁴⁰ Sutarni.S, Malueka.R.G dkk, "*Neurotoksikologi klinis*" (D.I. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, (2024), hlm. 118.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Intoksikasi Alkohol (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang)

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol disajikan melalui analisis terhadap data empiris yang diperoleh di wilayah hukum Polrestabes Palembang serta dikaji berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Gambaran mengenai kondisi kriminalitas di wilayah tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan konteks terhadap penelitian yang dilakukan. Berdasarkan Press Release Akhir Tahun 2025 Polrestabes Palembang, jumlah tindak pidana yang tercatat selama tahun 2025 mencapai 8.194 kasus, meningkat sebanyak 1.160 kasus dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 7.034 kasus. Meskipun berbagai jenis tindak pidana mengalami peningkatan, jumlah perkara pembunuhan tercatat tetap sebanyak 13 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain masih menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum karena memiliki dampak yang besar terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat. Dalam praktik penegakan hukum, penanganan perkara pembunuhan menjadi semakin kompleks apabila pelaku diduga melakukan perbuatan dalam kondisi intoksikasi alkohol, mengingat keadaan tersebut memerlukan pembuktian yang komprehensif untuk menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku serta menentukan ada atau tidaknya pengaruh kondisi tersebut terhadap pertanggungjawaban pidananya.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang merupakan satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumatera Selatan). Sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota, Polrestabes Palembang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Polrestabes Palembang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukumnya.

Penanganan tindak pidana pembunuhan dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dalam kondisi intoksikasi alkohol, penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi pelaku pada saat peristiwa terjadi untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidananya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain ketika pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polrestabes Palembang, perkara semacam ini umumnya berawal dari

perselisihan, kesalahpahaman, atau konflik pribadi yang berkembang menjadi tindakan kekerasan setelah pelaku mengonsumsi alkohol. Pengaruh alkohol dapat menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir secara rasional, berkurangnya pengendalian diri, serta meningkatnya keberanian untuk melakukan tindakan agresif. Meskipun demikian, kondisi intoksikasi tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana, karena setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta hukum, alat bukti, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.⁴¹

Dalam proses penanganannya, penyidik Polrestabes Palembang melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan guna memperoleh fakta yang lengkap mengenai peristiwa pidana. Pemeriksaan dilakukan terhadap tempat kejadian perkara, keterangan saksi, barang bukti, hasil visum et repertum korban, serta kondisi pelaku pada saat melakukan perbuatan. Selain membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, penyidik juga menilai apakah kondisi intoksikasi alkohol memengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami akibat dari perbuatannya. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan penerapan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku, sehingga proses penegakan hukum tetap dilaksanakan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum serta keadilan.⁴²

⁴¹ Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

⁴² Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

Menurut hukum positif di Indonesia, pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan (*schuld*), serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pelaku yang melakukan pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol, keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggung jawaban pidana karena pada umumnya intoksikasi yang timbul akibat konsumsi alkohol secara sukarela bukan merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar.⁴³ Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap menilai secara komprehensif seluruh fakta hukum melalui alat bukti yang sah, keterangan saksi, hasil pemeriksaan ahli, serta kondisi pelaku pada saat tindak pidana dilakukan untuk memastikan adanya hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Apabila dari hasil penyidikan terbukti bahwa pelaku masih memiliki kemampuan memahami sifat perbuatannya dan menyadari akibat yang ditimbulkan, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga penegakan hukum tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

⁴³ Sabri.F, “*Pertanggungjawaban Pidana Dokter atas Kesalahan Dalam Praktik kedokteran*” (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 90.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Satreskrim Polrestabes Palembang, diperoleh keterangan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku. Menurut narasumber, keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara sukarela pada dasarnya tidak menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku, karena pelaku secara sadar telah menempatkan dirinya dalam kondisi yang dapat memengaruhi kesadaran dan pengendalian diri. Dalam proses penyidikan, setiap perkara tetap dinilai berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyidik tidak hanya berpedoman pada pengakuan pelaku, tetapi juga melakukan pembuktian secara menyeluruh mengenai kondisi pelaku pada saat tindak pidana dilakukan.⁴⁴

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol, penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan psikis pelaku untuk mengetahui sejauh mana pengaruh alkohol terhadap kemampuan pelaku dalam memahami serta mengendalikan perbuatannya. Menurut penyidik, proses tersebut penting dilakukan agar dapat ditentukan apakah pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana atau terdapat

⁴⁴ Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

keadaan tertentu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pendapat ahli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Palembang dalam menentukan pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan yang berada dalam kondisi intoksikasi alkohol, yaitu sebagai berikut.

1. Pembuktian kondisi intoksikasi alkohol

Pembuktian mengenai kondisi intoksikasi merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar berada di bawah pengaruh alkohol ketika melakukan tindak pidana. Pembuktian tersebut tidak dapat didasarkan hanya pada pengakuan pelaku, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang sah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penyidik meliputi:

a. Melakukan pemeriksaan medis terhadap pelaku.

Pemeriksaan medis dilakukan sesegera mungkin setelah pelaku diamankan guna mengetahui kadar alkohol dalam tubuh melalui pemeriksaan darah, urine, atau metode pemeriksaan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu dasar untuk mengetahui apakah pelaku berada dalam kondisi intoksikasi pada saat melakukan tindak pidana.

b. Meminta keterangan ahli.

Penyidik meminta pendapat dokter forensik atau ahli toksikologi mengenai tingkat intoksikasi yang dialami pelaku serta pengaruh alkohol terhadap kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan. Keterangan ahli digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai kondisi pelaku pada saat kejadian.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Penyidik memeriksa saksi yang mengetahui aktivitas pelaku sebelum terjadinya pembunuhan, termasuk saksi yang melihat pelaku mengonsumsi minuman beralkohol maupun saksi yang mengetahui kondisi pelaku ketika peristiwa berlangsung. Keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang dapat memperkuat hasil pemeriksaan medis.

d. Mengumpulkan barang bukti.

Barang bukti berupa botol minuman beralkohol, gelas, rekaman kamera pengawas (CCTV), maupun barang bukti lain yang berkaitan dengan konsumsi alkohol diamankan untuk mendukung proses pembuktian.

2. Penilaian terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku

Setelah kondisi intoksikasi berhasil dibuktikan, penyidik melakukan penilaian terhadap kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut hasil wawancara, penilaian tersebut dilakukan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

Adapun beberapa aspek yang menjadi perhatian penyidik antara lain:

- a. Kemampuan pelaku memahami sifat dan akibat dari perbuatannya.
- b. Kemampuan pelaku mengendalikan kehendaknya ketika melakukan pembunuhan.
- c. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dalam melakukan tindak pidana.
- d. Hubungan antara kondisi intoksikasi dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan.

Menurut narasumber, apabila berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa pelaku masih mampu memahami akibat dari perbuatannya serta masih memiliki kemampuan mengendalikan kehendaknya, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kondisi intoksikasi tidak secara otomatis menghapus kesalahan pidana, melainkan hanya menjadi salah satu fakta yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan.

3. Pengaruh kondisi intoksikasi terhadap pertanggung jawaban pidana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi intoksikasi alkohol dapat memengaruhi cara penyidik menilai keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana, namun tidak secara otomatis menghilangkan pertanggung jawaban pidana. Menurut penyidik, pengaruh alkohol lebih berkaitan dengan kondisi psikologis dan kemampuan pengendalian diri pelaku, sedangkan

pertanggung jawaban pidana tetap ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kemampuan bertanggung jawab.⁴⁵

Dengan demikian, setiap perkara harus diperiksa secara individual berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses penyidikan. Penyidik tidak dapat menyimpulkan bahwa seseorang bebas dari pertanggung jawaban pidana hanya karena berada dalam keadaan mabuk.

4. Kendala dalam penanganan perkara

Dalam praktik penyidikan, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyidik dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol, yaitu:

- a. Pelaku tidak segera diamankan sehingga kadar alkohol dalam tubuh telah menurun pada saat dilakukan pemeriksaan medis.
- b. Sulit memperoleh saksi yang mengetahui secara langsung bahwa pelaku mengonsumsi minuman beralkohol sebelum terjadinya pembunuhan.
- c. Barang bukti yang berkaitan dengan konsumsi alkohol sering kali telah hilang atau tidak ditemukan di tempat kejadian perkara.
- d. Pelaku sering memberikan keterangan yang berubah-ubah dengan alasan tidak mengingat peristiwa karena pengaruh alkohol.
- e. Diperlukannya koordinasi dengan dokter forensik dan laboratorium forensik agar hasil pemeriksaan medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

⁴⁵ Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penentuan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol tidak hanya didasarkan pada keadaan mabuk yang dialami pelaku, tetapi juga pada proses pembuktian yang dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan medis, keterangan ahli, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya. Dengan demikian, penyidik tetap berpedoman pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sepanjang terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana. Kondisi intoksikasi hanya menjadi salah satu fakta yang harus dinilai secara objektif dalam keseluruhan proses pembuktian dan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggung jawaban pidana pelaku.

B. Kondisi Intoksikasi pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Alasan Pemaaf atau Pemberat dalam Pertanggung jawaban Pidana

Intoksikasi alkohol merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat masuknya alkohol ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu sehingga memengaruhi fungsi sistem saraf pusat dan mengakibatkan perubahan pada kemampuan fisik, mental, maupun perilaku seseorang. Tingkat intoksikasi yang dialami setiap individu dapat berbeda-beda, bergantung pada kadar alkohol yang dikonsumsi, kondisi kesehatan, usia, berat badan, serta toleransi tubuh terhadap alkohol.⁴⁶ Dalam konteks hukum pidana, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan menurunnya kemampuan seseorang dalam berpikir secara rasional, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, serta mempertimbangkan akibat

⁴⁶ N i Ketut P.A, Cokorda B.J.L dkk. *Op.Cit* hlm.256

dari setiap perbuatan yang dilakukan. Akibatnya, seseorang yang berada dalam kondisi intoksikasi lebih berpotensi melakukan tindakan agresif yang dapat berkembang menjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan.

Dalam tindak pidana pembunuhan, kondisi intoksikasi alkohol tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana, melainkan harus dinilai bersama dengan unsur kesengajaan, motif, serta keadaan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi pelaku pada saat kejadian melalui alat bukti yang sah, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis atau forensik, serta fakta-fakta lain yang terungkap dalam proses penyidikan. Penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh intoksikasi alkohol terhadap tindakan pelaku dan apakah kondisi tersebut berimplikasi terhadap pertanggung jawaban pidananya menurut ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak korban.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggung jawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun demikian, hukum positif juga mengenal keadaan tertentu yang dapat memengaruhi pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun keadaan yang dapat memperberat pidana. Alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghapus kesalahan pelaku sehingga yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana meskipun perbuatannya tetap

dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, alasan pemaaf antara lain berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan kejiwaan, daya paksa (*overmacht*), atau pelaksanaan perintah jabatan yang dipandang sah menurut ketentuan hukum. Keadaan-keadaan tersebut harus dibuktikan melalui proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak dapat diterapkan secara otomatis.

Ketentuan hukum pidana yang berlaku juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang memperberat pidana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Keadaan yang memperberat dapat berupa cara pelaku melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, motif perbuatan, maupun keadaan yang menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Dalam perkara pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi intoksikasi alkohol, konsumsi alkohol secara sukarela pada dasarnya tidak termasuk alasan pemaaf yang menghapus pertanggung jawaban pidana. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa pelaku secara sadar mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan tindak pidana dan tetap memiliki kemampuan untuk memahami sifat serta akibat dari perbuatannya, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku bersamaan dengan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penentuan apakah intoksikasi alkohol berpengaruh terhadap pertanggung jawaban pidana harus dilakukan melalui penilaian yang cermat terhadap alat

⁴⁷ Fadhli.A, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja*” (Jawa Tengah : PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2026), hlm. 13.

bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta keadaan konkret dalam setiap perkara agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Satreskrim Polrestabes Palembang, diperoleh keterangan bahwa kondisi intoksikasi alkohol yang dialami oleh pelaku tindak pidana pembunuhan pada prinsipnya tidak serta-merta menghapus pertanggung jawaban pidana. Menurut narasumber, keadaan mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara sukarela merupakan akibat dari tindakan pelaku sendiri sehingga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk menghindari pertanggung jawaban pidana. Dalam praktik penyidikan, penyidik tetap menilai setiap perkara berdasarkan alat bukti yang sah, hasil pemeriksaan medis, keterangan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses penyidikan. Di sisi lain, apabila terbukti bahwa pelaku dengan sengaja mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan tindakan yang lebih agresif atau mengakibatkan akibat yang lebih berat terhadap korban, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan pidana dalam proses persidangan.⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di Polrestabes Palembang, kondisi intoksikasi alkohol tidak dipandang sebagai alasan yang secara otomatis menghapus kesalahan pidana. Penyidik berpendapat bahwa seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman

⁴⁸ Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

beralkohol tetap harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, keadaan mabuk lebih dipandang sebagai fakta yang harus dibuktikan dalam proses penyidikan daripada sebagai dasar untuk menghilangkan pertanggung jawaban pidana.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah kondisi intoksikasi dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau keadaan yang memberatkan pidana, yaitu sebagai berikut.

1. Intoksikasi alkohol bukan merupakan alasan pemaaf

Menurut hasil wawancara, kondisi intoksikasi alkohol yang terjadi karena konsumsi minuman beralkohol secara sukarela tidak memenuhi unsur sebagai alasan pemaaf. Hal ini disebabkan karena pelaku secara sadar telah memilih untuk mengonsumsi alkohol sehingga harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Dalam praktik penyidikan, penyidik tidak menjadikan keadaan mabuk sebagai dasar penghentian proses hukum, melainkan tetap melanjutkan penyidikan sepanjang unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Adapun pertimbangan yang digunakan penyidik antara lain:

- a. Pelaku mengonsumsi minuman beralkohol atas kehendaknya sendiri.
- b. Tidak terdapat keadaan memaksa yang menyebabkan pelaku berada dalam kondisi intoksikasi.

⁴⁹ Wawancara, dengan Berri Rangka, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

- c. Pelaku masih memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu sebelum maupun sesudah tindak pidana terjadi, seperti membawa senjata, mengejar korban, atau melarikan diri dari tempat kejadian.
- d. Hasil pemeriksaan medis dan keterangan ahli tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan permanen yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁰

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik berpendapat bahwa kondisi intoksikasi sukarela tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan pidana maupun membebaskan pelaku dari pertanggung jawaban pidana.

2. Kondisi intoksikasi dapat menjadi keadaan yang memberatkan pidana

Selain tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kondisi intoksikasi alkohol dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan pidana. Menurut penyidik, keadaan tersebut dapat dipertimbangkan apabila dari hasil penyidikan terbukti bahwa pelaku dengan sengaja mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan pembunuhan sehingga tindakan yang dilakukan menjadi lebih agresif, brutal, dan menimbulkan akibat yang lebih berat terhadap korban.

Adapun beberapa keadaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberat pidana meliputi:

⁵⁰ Wawancara, dengan Berri Ranga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

- a. Pelaku dengan sengaja mengonsumsi alkohol sebelum melakukan tindak pidana.
- b. Konsumsi alkohol meningkatkan keberanian pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan cara yang lebih kejam akibat pengaruh alkohol.
- d. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
- e. Pelaku tidak menunjukkan penyesalan serta berusaha menghindari tanggung jawab setelah melakukan tindak pidana.⁵¹

Menurut narasumber, meskipun keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan, keputusan akhir mengenai berat atau ringannya pidana tetap berada pada kewenangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Pertimbangan penyidik dalam menilai kondisi intoksikasi

Dalam menentukan apakah kondisi intoksikasi berpengaruh terhadap proses pertanggung jawaban pidana, penyidik tidak hanya melihat hasil pemeriksaan kadar alkohol, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan fakta yang diperoleh selama proses penyidikan. Penilaian tersebut meliputi hubungan antara konsumsi alkohol dengan tindak pidana yang dilakukan, kondisi psikologis pelaku, motif melakukan pembunuhan, serta perilaku pelaku sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindak pidana.

⁵¹ Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

Dengan demikian, penyidik tidak dapat menyimpulkan bahwa seseorang kehilangan kemampuan bertanggung jawab hanya karena berada dalam kondisi mabuk. Penilaian tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan yang komprehensif dengan melibatkan dokter forensik, ahli toksikologi, keterangan saksi, serta alat bukti lainnya sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan pelaku ketika tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kondisi intoksikasi alkohol dalam perkara pembunuhan bukan merupakan alasan yang menghapus pertanggung jawaban pidana, melainkan salah satu fakta yang harus dibuktikan dan dinilai secara menyeluruh dalam proses penyidikan maupun persidangan. Apabila kondisi tersebut terjadi akibat konsumsi alkohol secara sukarela, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Bahkan dalam keadaan tertentu, kondisi intoksikasi dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan pidana apabila terbukti mendorong pelaku melakukan tindak kekerasan yang lebih serius atau menimbulkan akibat yang lebih berat bagi korban. Dengan demikian, penentuan mengenai alasan pemaaf maupun keadaan yang memberatkan tidak didasarkan semata-mata pada keberadaan alkohol dalam tubuh pelaku, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap melalui proses pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan penelitian di Polrestabes Palembang, pembuktian dilakukan melalui TKP, keterangan saksi dan ahli, visum et repertum, hasil pemeriksaan medis atau toksikologi, serta alat bukti lain yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika pelaku masih memahami perbuatannya, menyadari akibatnya, dan mampu mengendalikan kehendaknya sehingga tidak memenuhi Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pelaku tetap dipidana berdasarkan Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, sedangkan lamanya pidana ditentukan hakim berdasarkan fakta persidangan.
2. Kondisi intoksikasi alkohol pada pelaku pembunuhan pada prinsipnya tidak dapat menjadi alasan pemaaf apabila terjadi akibat konsumsi alkohol secara sukarela. Pelaku tetap bertanggung jawab karena sadar menempatkan diri dalam kondisi yang dapat mengurangi kendali diri. Namun, apabila alkohol terbukti meningkatkan agresivitas atau memperberat akibat bagi korban, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai faktor pemberat pidana. Penentuannya didasarkan pada seluruh alat bukti, keterangan saksi,

pendapat ahli, dan fakta hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum

Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, mengoptimalkan pembuktian perkara pembunuhan dalam kondisi intoksikasi alkohol melalui pemeriksaan medis segera, keterangan ahli forensik, toksikologi, dan psikiatri forensik, serta pengumpulan alat bukti yang lengkap. Selain itu, diperlukan kesamaan pemahaman dalam menilai apakah intoksikasi memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku atau hanya menjadi pertimbangan pemidanaan, sehingga penerapan hukum tetap objektif, konsisten, dan sesuai peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Bagi Masyarakat

Penulis menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif alkohol serta berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaannya melalui pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan tindak pidana pembunuhan akibat intoksikasi alkohol.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Fachrurrazy Muhammad, dkk. 2024. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amirullah, S., Sri, R., dkk. 2024. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jambi: PT Nawala Gama Education.
- Ariani, Ni Ketut Putri, Cokorda Bagus Jaya Lesmana, dkk. 2024. Buku Ajar Psikiatri. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Awaluddin, dan Rizki Akmalia, dkk. 2022. Manajemen Kinerja di Lembaga Pendidikan Islam: Membuka Cakrawala Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam dengan Riset. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka.
- Efendi, J., dan P. Rijadi. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fadhli, A. 2026. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja. Jawa Tengah: PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. 2023. Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hasibuan, Z. E., Siregar, S., dkk. 2024. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK. Kepanjen: AE Publishing.
- Mardani. 2024. Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., dan Hamzani, A. I. 2023. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Renuat, F., Jamba, P., dkk. 2023. Pengantar Hukum Pidana. Padang: CV Genta Lentera.
- Setyowati, Suryaning, Mashuri, dkk. 2023. Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset. Riau: Dotplus Publisher.

- Suarda, I Gede Widhiana. 2022. Pornografi dalam Media Massa Cetak: Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiarti, Andalas E. F., dkk. 2020. Desain Penelitian Kualitatif Sastra. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sutarni, S., Malueka, R. G., dkk. 2024. Neurotoksikologi Klinis. D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wicaksana, P. B. 2026. Hukum Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangannya di Indonesia. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Widjojo, Handyanto, Suherman Widjaja, dkk. 2017. Sari-Sari Pemasaran & Aplikasi di Dunia Bisnis. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing.
- Wiraagni, I. A., dan Suhartini. 2021. Materi Penunjang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Sleman: CV Budi Utama.
- Zanariyah, S., Terina, T., dkk. 2025. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia. Yogyakarta: Sulus Pustaka.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Pasal 459, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.1.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.2.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 188.

C. JURNAL

- Apriyanto, T., Soponyono, E., dan Rozah, U. 2022. "Analisis Kebijakan Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk." *Rechtidee*, Vol. 17, No. 1. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14417> .
- Fadilan Aryo. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 15–16. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556> .
- Faridy, F., dan Miftah, M. 2022. "Penerapan Teori Hukum Negara di Tanah Air Berbasis Pancasila." *Jurnal Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 181–189. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955> .
- Gunawan, H., dan Pangaribuan, G. R. A. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama." *Jurnal Diktum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 28. <http://dx.doi.org/10.46930/diktum.v2i3.3744> .
- Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., dkk. 2021. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 93. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906> .
- Indrayana, M. T., Putri, M. E., dkk. 2026. "Intoksikasi Alkohol Akut Menyebabkan Asfiksia: Laporan Kasus Forensik." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 25, No. 2, hlm. 276. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v25i1.1024> .
- Panjaitan, A. A. M., Vidia, F. B. A., Siringoringo, R. E., dan W, Y. Y. 2024. "Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, hlm. 38–47. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410> .
- Pepa, C. O. 2022. "Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terhadap Pembunuhan Berat di Indonesia." *Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Vol. 15, No. 2, hlm. 123. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.15592> .
- Sekar Satiti, dkk. 2022. "Penurunan Kesadaran dan Kejang Berhubungan dengan Peningkatan Mortalitas pada Pasien Covid-19: Studi Retrospektif di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta." *Majalah Kedokteran Neurosains Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia*, Vol. 39, No. 4, hlm. 163–167. <https://doi.org/10.52386/neurona.v39i4.381> .

Yulianto, N. A. S., dan Kasim, N. M. 2023. "Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam." Jurnal Al-Mizan, Vol. 19, No. 1, hlm. 26–27. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500> .

D. WEBSITE

Sabrina Adliyah, "Pengakuan Pembunuh Elsa di Bawah Jembatan Palembang: Pengaruh Alkohol," detikSumbangSel, Rabu, 13 Nov 2024, pada detik.com, diakses 27 oktober 2025,

Tim Detikjabar, *Tragedi Kematian Diki jaya dan Ngerinya Dampak Miras Bagi Pemuda*, detikjabar, Senin, 14 Okt 2024, pada detikjabar, diakses 10 Jun 2026, Tragedi Kematian Diki Jaya dan Ngerinya Dampak Miras untuk Pemuda

E. SUMBER LAIN

Abd. Rahman. 2024. *Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Mabuk Menurut Hukum Pidana Islam*. Makassar: UIN Alauddin.

Astuti, Yeyen Dwi. 2021. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pelaku dalam Keadaan Mabuk/Tidak Sadar dalam Perspektif Hukum Pidana*. Mataram: Universitas Mataram.

Pratama, Muhammad Jody. 2021. *Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pengaruh Minuman Keras*. Palembang: Universitas Sriwijaya

Wawancara, dengan Berri Rangga, Unit Reskrim Polrestabes Palembang, pada tanggal 6 juli 2026

LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Nomor: E-2/207/Kpt/FH.UMP/III/2026
Tentang
Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

- Memperhatikan :** Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2025/2026.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Berlaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa selhubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Pemendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPP/S/I/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tembusan:

- Yth. Rektor UMP

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 02 Maret 2026
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

Visi

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa

Misi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum
Melaksanakan tata kelola Fakultas dengan prinsip *good governance* sehingga mampu bersaing dalam tatanan global
Menyelenggarakan kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/207/Kpt/FH.UMP/III/2026
Tanggal : 02 Maret 2026

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
ROYHAN	502022029	HUKUM PIDANA	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KONDISI KEHILANGAN KESADARAN AKIBAT INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)	FEBRINA HERTIKA RANI,S.H.,M.H	SARAH,S.H.,M.H



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum
NBM/NIDN./1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN MAHASISWA

NAMA: ROYHAN	PEMBIMBING SKRIPSI
NIM: 502022029	1. Dr.HASANAL MULKAN,S.H.,M.H 2. SARAH,S.H.,M.H
PROGRAM STUDI: HUKUM PROGRAM SARJANA	
PROGRAM KEKHUSUSAN:HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KONDISI KEHILANGAN KESADARAN AKIBAT INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
21-10-2025	perbaikan foto penutup 8 foto sebagai	g		
14-11-2025	perbaikan foto halaman - yang hilang	g		
18-11-2025	perbaikan sistematika penulisan	g		
22-1-2026	perbaikan sistematika penulisan	g		
04-4-25	ACC proposal dan seminar	g		

--	--	--	--	--

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
10/11-2025	Ruang lingkup dan tujuan penelitian		df	Revisi
24/11-2025	- Ruang lingkup		df	Revisi
	- Review studi terdahulu		df	
28/11-2025	- Daftar Pustaka		df	
	Nama penulis sedikit Sesuaikan urutan Daps urutan berdasarkan abjad		df	
2/12-2025	Daftar Pustaka		df	Revisi
4/12-2025	Review Studi Terdahulu		df	Revisi
16/12-2025	Latar Belakang Masalah Bahan Hukum Sekunder		df	Revisi
18/12-2025	Benang merah antara "kehilangan		df	Revisi
27/12-2025	Pesadaran dan Polih (proses pendidikan) - ACE		df	

Catatan:
Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi
Sejak tanggal

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Ketua Prodi Hukum,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN MAHASISWA

NAMA: ROYHAN	PEMBIMBING SKRIPSI 1. FEBRINA HERTIKA RANI,SH.,M.H 2. SARAH,S.H.,M.H
NIM: 502022029	
PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM	
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA	

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN DALAM KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG)

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
23/5-2026	Perbaikan Latar Belakang.	/		
30/5-2026	Perbaikan Rumus Ungkap. - Perbaikan Kertas	/		
6/6-2026	Perbaikan Bab II	/		
19/6-2026	Perbaikan Bab III	/		
11/6-2026	Acc Bab II silahkan ke pembimbing II	/		
11/6-2026	Revisi Bab 2		/	
12/6-2026	Revisi Bab 2		/	
11/6-2026	Revisi Sub judul		/	
18/6-2026	Acc Bab 2, silahkan lanjut Bab 3 & penelitian lapangan		/	

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
8/7-2016	Perbaikan bab III, IV. dan bab presentasi	/	.	
11/7	abstrak	/		
13/7	Perbaikan bab III, IV ACC U/cas Skripsi tema pembung 2	/		
28/7-2016	Referensi ditambahkan		/	
1/8-2016	Pengutipan penutup abstrak / kembali Jurnal, Catatan kaki seleksi mana		/	
7/8-2016	Acc Skripsi keseluruhan		/	

Catatan:

Mohon diberi waktu
menyelesaikan skripsi
Sejak tanggal

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Ketua Prodi Hukum,



[Signature]
Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

Jalan Gubernur H.Ahmad Bastari No.1 Palembang 30252

Palembang,

Juli 2026

Nomor : B/ 787 VII/SIP 1.1/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara.

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PALEMBANG

di

Palembang

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/788/FH.UMP/IV/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan Rujukan diatas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada Mahasiswa/i tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Izin Penelitian di Polrestabes Palembang dengan tetap mempedomani protocol kesehatan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Polrestabes Palembang, adapu identitas Mahasiswa/i tersebut sebagai berikut :

Nama : Royhan
Nim : 502022029
Prodi : Hukum
Judul : Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan dalam Kondisi Intoksikasi Alkohol (Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes Palembang).

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KAPOLRESTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL
WAKA
KEPALA
ADITYA KURNIAWAN, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83061361

Tembusan :

1. Kapolrestabes Palembang

24%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	3%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
3	fh.unram.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
6	positori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1%
10	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
12	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
14	geolive.id Internet Source	<1%
15	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%

16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
18	www.mkri.id Internet Source	<1 %
19	Alwan Hadiyanto, Dhaniel Fernando Sirait, Saut Manurung, Zikry Ghufran H, Jhuan Gilbert Sibarani, Dio Pratama. "Tinjauan Kasus Pemerkosaan dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Perspektif Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Teori Hukum Pidana", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
20	Submitted to Universitas Pertahanan RI Student Paper	<1 %
21	journal.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
22	Arya Banda Yudha, Oci Senjaya. "Kejahatan Pembunuhan Berencana Perspektif Kriminologi", ANTHOR: Education and Learning Journal, 2026 Publication	<1 %
23	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
24	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
26	Ginza Alisia Pradana, Budiyo Budiyo. "Antara Pembakaran dan Pembunuhan: Analisis Yuridis terhadap Kualifikasi Delik", Soedirman Law Review, 2026 Publication	<1 %
27	adoc.pub Internet Source	<1 %
28	journals.upi-yai.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
31	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
32	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
35	repository.uiad.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.scribd.com Internet Source	<1 %
37	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
38	jptam.org Internet Source	<1 %
39	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
40	Anisah Friti Anjelia, Dwi Putri Lestari. "Selektivitas Penuntutan Kejahatan Internasional dalam Praktik Peradilan Global: Studi Kasus Penanganan Kejahatan Perang oleh International Criminal Court", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
41	es.scribd.com Internet Source	<1 %
42	journal.ubb.ac.id Internet Source	<1 %
43	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
44	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
45	medanbisnisdaily.com Internet Source	<1 %
46	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %

17	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %
18	Submitted to Liberty University Student Paper	<1 %
19	Nanda Ismail Prasetya Yangga, Mushafi Miftah. "Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
22	Zulfi Diane Zaini, Okta Jaya Hasan. "Liability for Criminal Acts of Promoting Online Gambling Through Electronic Media", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2026 Publication	<1 %
23	localstartupfest.lokercepat.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
25	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
26	jlh.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
30	doku.pub Internet Source	<1 %
31	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.stba-jia.ac.id Internet Source	<1 %

63	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
64	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
65	mappifhui.org Internet Source	<1 %
66	tribratanews.sumsel.polri.go.id Internet Source	<1 %
67	www.bukurepublika.id Internet Source	<1 %
68	Shella Virginia Andrey, Hery Firmansyah. "Online Gambling Promotion Liability under Indonesian Electronic Information Law", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2026 Publication	<1 %
69	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
70	jojogaolsh.wordpress.com Internet Source	<1 %
71	journal.lpkd.or.id Internet Source	<1 %
72	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
75	tesis.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
76	www.dilmulti-jakarta.go.id Internet Source	<1 %
77	Dicky Mario Pratama. "Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019", Jurist-Diction, 2021 Publication	<1 %
78	Orli Zafirah, Sanusi Sanusi. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026	<1 %

79	Qothrunnada Syahira Ramadiani, Waluyadi Waluyadi, M. Noupel M. Noupel. "Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Publication	<1 %
80	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
81	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
82	docplayer.info Internet Source	<1 %
83	j-las.lemkomindo.org Internet Source	<1 %
84	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
85	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
86	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
88	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
89	www.nusabali.com Internet Source	<1 %
90	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
91	123dok.com Internet Source	<1 %
92	Ali Abdullah, Panca Subagyo. "IMPLEMENTASI AJARAN DUALISTIS HUKUM PIDANA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI BIDANG KENOTARIATAN", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1 %
93	Kartika Alfiana, Sanusi Sanusi. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Publication	<1 %

94	Lidia Wulandary Patasik, Hartoyo Hartoyo, Dedy Wardana Nasoetion, Subekti Subekti. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dengan Status ODGJ Non Akut dalam Perkara Pidana", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
95	Mel Susanto, Ajie Ramdan. "KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI", Jurnal Yudisial, 2017 Publication	<1 %
96	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
97	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
98	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jakarta Student Paper	<1 %
99	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
100	core.ac.uk Internet Source	<1 %
101	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
102	ejournal.fh.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
103	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
104	elibs.unigres.ac.id Internet Source	<1 %
105	evinuryuliyani46.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	Id.theasianparent.com Internet Source	<1 %
107	jaa.hangtuah.ac.id Internet Source	<1 %
108	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
109	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %

110	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %
111	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
112	pusatdata.hukumonline.com Internet Source	<1 %
113	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
114	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
115	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
116	s.mkri.id Internet Source	<1 %
117	sciencescholar.us Internet Source	<1 %
118	sudirmansultan.wordpress.com Internet Source	<1 %
119	www.news-daring.com Internet Source	<1 %
120	zakenwet.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Ratna Sedati. "KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
22	Ramadhanum Wahyuni. "Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/PID.B/2023/Pn Smn Jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
23	artikel-makalah-hukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

125	Ferry Putra Pratama, Nur Handayati, Vallencia Nandya Paramitha. "Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
126	M. Rohim. "Upaya Pemerintah Desa Patemon dalam Pemberantasan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Publication	<1 %
127	Nurlolse Viano, Yuli Yuliana. "Criminal Liability for Triangle-Scheme Fraud in Motorcycle Buying and Selling (Study of Surabaya District Court Decision)", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2026 Publication	<1 %
128	Rionov Oktana, Syukri Akub, Maskun Maskun. "Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
129	Sarah Nisma Cahyani Nasution, Nia Rahmadani Batubara, Frenclinton Samosir, Talia Ramadhani Harahap. "Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
30	bahruninfocom.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.ememha.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes
Exclude bibliography

On
On

Exclude matches

< 1 words

MATRIKS REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM
KONDISI INTOKSIKASI ALKOHOL (STUDI KASUS DALAM WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG)**



OLEH :

ROYHAN

NIM : 502022029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

No	Nama Penguji	Saran	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Darmadi Djufri, S.H., M.H.	1. Kesimpulan di buat lebih singkat 2. Daftar pustaka di buat sesuai pedoman	Sudah diperbaiki	Dosen Perbaikan  <u>Mona Wulandari, S.H., M.H.</u> NBM/NIDN: 862863/208036302
2.	Mona Wulandari, S.H., M.H.	1. Perbaiki Daftar Pustaka	Sudah diperbaiki	
3.	Heni Marlina, S.H., M.H.	1. Kesimpulan terlalu panjang singkat saja (1-2) 2. Saran juga singkat saja 3. Daftar pustaka ditulis sesuai abjad	Sudah diperbaiki	

Palembang, 09-09-2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1167483/0010107904